



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat/Tgl.Lahir Tanah Gambus 12 Mei 1978, Jenis Kelamin Laki Laki, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai
Pemohon I;

Dan

Pemohon II, NIK xxxxxxxx, Tempat/Tgl.Lahir Gajing, 25 Februari 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada tanggal 29 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Kbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon, NIK xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir : 14 Februari 2009, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur 15 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMP(Sekolah Menengah Pertama), Pekerjaan: Ikut Orang Tua, Alamat: Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

dengan calon suaminya yang bernama :

Calon suami Anak Pemohon, NIK xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Batu Karang, 14 April 2004, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin: Laki laki, Agama: Islam, Pendidikan: Tidak Tamat SD, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, dengan Penghasilan perbulannya Rp.4.000.000 Rupiah, Alamat: Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:xxxxxxxOrang tua laki-laki:

Besan I, NIK 1206112912660001, Tempat Tgl/lahir, Medan 25 Desember 1966, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

Orang tua perempuan: Besan li, NIK xxxxxxx, Tempat Tgl/lahir, Indra Pura 23 Februari 1970, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP(Sekolah Menengah Pertama), Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama satu bulan dengan calon suaminya,setelah satu bulan anak

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya putus komunikasi serta calon suami dari anak Pemohon pergi meninggalkan anak Pemohon, ternyata anak Pemohon sudah hamil 4 bulan, namun calon suami anak pemohon tidak percaya kalau anak dalam kandungan tersebut merupakan hasil dari hubungan anak pemohon dan calon suaminya. Pada usia kehamilan 9 bulan, Pemohon dan keluarga Pemohon mendatangi keluarga calon suami anak Pemohon untuk meminta pertanggungjawaban dari calon suami anak Pemohon. Dengan hasil musyawarah antara keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya nikah di bawah tangan, dua minggu setelah nikah dibawah tangan anak Pemohon melahirkan anak yang di dalam kandungan anak Pemohon.

5. Bahwa anak Pemohon telah bersedia untuk menjadi ibu rumah tangga dan menjadi istri yang baik dan calon suami anak Pemohon juga bersedia dan telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga yang bertanggungjawab kepada istrinya;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus Administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 15 (lima belas) tahun;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/ belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10.

Bahwa saat ini anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja, sedangkan Calon suami Anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sebulan yang didapat dengan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;

11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami Anak Pemohon;
- 3) Membebankan biaya menurut hukum yang berlaku;

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersabar menunggu sampai batas minimal umur anak Pemohon I dan Pemohon II patut untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku untuk menikah dan menyatakan ingin mencabut permohonannya, dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Hakim Tunggal untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II, dan bahwa dalam perkara ini tidak ada pihak lawan yang dirugikan karena perkara ini adalah perkara voluntair yang diajukan oleh satu pihak, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, Hakim Tunggal memandang perlu memerintahkan

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register induk perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Kbj dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Muhammad Idris Nasution, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dasma Purba, SH., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Muhammad Idris Nasution, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Kbj



Dasma Purba, SH., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Kbj